



PUTUSAN

Nomor : 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suroso, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1 Sidakarya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Registrasi: 813/Daf/2023, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. Kab. Badung-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Kadek Dwi Septiawan, S.H. dan Gusti Agung Chandra Kumala Dewi, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum dari "DCS LEGAL AND PARTNERSHIP" yang berkedudukan di Jalan Bedahulu Nomor. 22 Denpasar – Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Registrasi : 1126/Daf/2023, disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti surat kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi dan kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Maret 2023 dalam register perkara Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg:

"Dimana Pengadilan berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)",

Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, maka sah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Denpasar;

Whereas the Plaintiff filed a divorce suit against the Defendant at the Denpasar Bali District Court as stipulated in Article 118 HIR/Article 142 RBg:

"Where the Court has the authority to examine a lawsuit whose jurisdiction includes where the Defendant lives, where the Defendant actually resides (if the Defendant's residence is not known)",

Whereas now the Defendant lives in the Badung Regency, Bali Province, it is legal for the Plaintiff to file for divorce at the Denpasar District Court;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 6 Januari 2007, di Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland, Australia dengan Register Nomor : 2007/01634, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan di Konsulat Jendral Republik Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubre NSW 2035, Sydney-Australia pada 7 Juni 2012 dengan Nomor: 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012, karenanya Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami-istri;

Whereas the Plaintiff and Defendant were married on January 6 2007, at Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland, Australia with Register Number: 2007/01634, then the marriage was registered at the Consulate General of the Republic of Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubre NSW 2035, Sydney-Australia on 7 June 2012 with Number: 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012, therefore the Plaintiff and Defendant are legally as husband and wife;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmoni sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sudah sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974);

That after the marriage, the Plaintiff and the Defendant have lived in harmony and harmony as husband and wife, this is in accordance with the

Halaman 2 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purpose of marriage, namely to form a happy and eternal family (household) based on Belief in One Almighty God (Article 1 Law NO. 1 1974);

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah dikarunia dua orang anak yaitu :

- (1) Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03-03-2010;
- (2) Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16-01-2012;

Bahwa surat akta kelahiran kedua anak tersebut disimpan oleh Tergugat;

That the marriage between the Plaintiff and the Defendant has been blessed with two children, namely:

- (1) anak 1 Penggugat dan Tergugat, Gender male, born on 03-03-2010
- (2) anak 2 Penggugat dan Tergugat, Gender male, born on 01-16-2012

Whereas the birth certificates of the two children are kept by the Defendant;

5. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama karena sejak pada bulan Juni 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan alasan antara Pengugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

That the happiness and harmony of the Plaintiff's and Defendant's households did not last long because since June 2022 household conditions of the Plaintiff and Defendant began to be disharmonious on the grounds that between the Plaintiff and the Defendant there were frequent disputes and quarrels;

6. Bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan namun, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Whereas the parents of the Plaintiff and the Defendant have tried to reconcile, however, the disputes and quarrels between the Plaintiff and the Defendant are continuous and there is no hope for living in harmony in building a household

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dan juga perbedaan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



That the disputes and quarrels between the Plaintiff and the Defendant are ongoing because there is no compatibility in the household and also differences in principles as stipulated in Article 19 letter f, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of the Year 1974 Concerning Marriage

8. Bahwa puncaknya kira-kira Oktober tahun 2022 Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup bersama dalam satu atap maka Penggugat memutuskan pergi untuk tinggal dengan menyewa rumah di UNGASAN “dan keadaan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi atau pisah ranjang; *Whereas around October 2022 the Plaintiff could no longer bear to live together under one roof, the Plaintiff decided to go live by renting a house on JL. ULUWATU NO. 280, UNGASAN “The Little Irish” and the current situation of the Plaintiff and Defendant is that they are no longer in the same house or have separate beds;*

9. Bahwa menyadari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi tidak baik untuk pendidikan anak di lingkungan keluarga oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai; *Whereas realizing that disputes and fights that often occur are not good for children's education in the family environment, therefore the best way for the Plaintiff and Defendant is to divorce;*

10. Bahwa keadaan yang demikian ini, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *aquo* sudi kiranya mengabulkan gugatan cerai terhadap gugatan *aquo* agar Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kepastian hukum;

Whereas in such a situation, the Plaintiff requests the Honorable Panel of Judges who are hearing the case to grant the divorce suit against the lawsuit so that the Plaintiff and Defendant can obtain legal certainty;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu:

- 1) Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03-03-2010
- 2) Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16-01-2012

Maka Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membesarkan, mengasuh dan mendidik anak tersebut hingga kelak dewasa dan sebagaimana diatur **dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

That because the Plaintiff and Defendant already have two sons, namely:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) anak 1 Penggugat dan Tergugat, Gender male, born on 03-03-2010

(2) anak 2 Penggugat dan Tergugat, Gender male, born on 01-16-2012

So the Plaintiff and Defendant have agreed to raise, care for and educate the children until they reaches maturity and as stipulated in Article 45 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage;

12. Bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai hukum tetap guna dicatatkan dalam register dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Whereas because the marriage of the Plaintiff and the Defendant was declared dissolved due to divorce, the Plaintiff and the Defendant were ordered to report their divorce to the Head of the Denpasar City Population and Civil Registry Service Office no later than 60 (sixty) days after the Court's Decision has a permanent law to be recorded in the register and then issue the Excerpt of the Divorce Deed;

13. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
That the Plaintiff, with the filing of this case, is able to pay the costs of this case in accordance with the applicable legal provisions

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *aquo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Based on the reasons above, the Plaintiff requests the Chairman of the Denpasar District Court Cq. The panel of judges who tried the case to examine and adjudicate and subsequently passed a decision which reads as follows;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
Granted the Plaintiff's lawsuit in its entirety;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan **pada 6 Januari 2007**, di Australia dengan Register Nomor : 2007/01634, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan di Konsulat Jendral Republik Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubre NSW 2035, Sydney-Australia pada 7 Juni 2012 dengan Nomor: 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012 sah dan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Declare that the Plaintiff and Defendant were married on 6 January 2007, at Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland, Australia with Register Number: 2007/01634, then the marriage was registered at the Consulate General of the Republic of Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubra NSW 2035, Sydney-Australia on 7 June 2012 with Number: 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012 valid and terminated due to divorce with all legal consequences;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai hukum tetap guna dicatatkan dalam register dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Ordered the Plaintiff and Defendant to report their divorce to the Head of the Denpasar City Population and Civil Registration Office no later than 60 (sixty) days after the Court Decision has permanent law to be recorded in the register and then issue a Divorce Deed Excerpt;

4. Menyatakan dua anak laki-laki yaitu:

- 1) Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 03- 03-2010

- 2) Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16-01-2012

untuk diasuh, dibesarkan dan dididik bersama oleh Pengugat dan Tergugat hingga kelak anak tersebut dewasa;

Declare two sons, namely:

- 1) Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Gender male, born on 03-03-2010

- 2) Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Gender male, born on 01-16-2012

to be cared for, raised and educated together by the Plaintiff and the Defendant until the child becomes an adult;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Charge court fees to the Plaintiff;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Please make a fair decision.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama : Suroso, S.H. dan untuk Tergugat hadir kuasa hukumnya bernama : I Kadek Dwi Septiawan, S.H. dan Gusti Agung Chandra Kumala Dewi, S.H. ;

Halaman 6 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I G N A Aryanta Era W, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Mei 2023, yang mengemukakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. *Exceptio Dilatoria*.

Eksepsi yang diajukan Tergugat ini disebut juga *dilatoria exceptie* yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum terbuka waktunya.

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum diajukannya *Exceptio Dilatoria* tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ada beberapa syarat yang dapat dijadikan alasan bagi seorang suami atau istri dalam mengajukan Gugatan Perceraian salah satunya adalah *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan*.
- b. *In Casu*: Gugatan Perceraian *a quo* oleh penggugat nyata-nyatanya tidak pernah meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut fakta yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetap masih tinggal di satu atap yang sama sampai pada tanggal 11 Desember 2022 dan bukan bulan oktober 2022 seperti apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 8 bahwa pada bulan oktober 2022 Penggugat saat itu masih bekerja di luar bali yaitu tepatnya di daerah Jambi dan pada tanggal 10 Desember 2022 penggugat tiba di bali karena waktu kerja Penggugat di Jambi sudah berakhir, kemudian pada tanggal 11 Desember 2022 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pergi

Halaman 7 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan teman Penggugat sendirian tanpa anak dan Tergugat sendiri dan Tergugat tidak diberitahu oleh Penggugat Pergi dengan siapa dan kemana setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat mulai merasakan sikap aneh dari Penggugat dan dimalam harinya Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang dengan alasan Tergugat yang waktu itu baru bertemu sehari dan ingin menghabiskan waktu lebih lama kepada Penggugat beserta anak-anak dari Tergugat dan Penggugat namun jawaban dari Penggugat justru malah memarahi Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat tidak akan pernah lagi kembali kerumah itu dan tidak lagi ingin bertemu dengan Tergugat sungguh jawaban yang membuat Tergugat sangat terkejut pasalnya selama pernikahan yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya mulai dari tanggal 06 Januari 2007 sampai saat ini tidak pernah sekalipun Penggugat sampai tega mengatakan hal ingin pisah kepada Tergugat dan sejak saat itulah Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah dan tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang memang memiliki watak yang keras dan selalu tempramen terhadap Tergugat yang sampai dibuat takut untuk menanyakan Penggugat ada dimana dan dengan siapa karena pernah sekali Tergugat menanyakan Penggugat ada dimana dan dengan siapa selalu Penggugat marah-marah dengan Tergugat dan mengeluarkan nada yang tinggi dan ancaman sehingga Tergugat tidak pernah mau lagi untuk menanyakan Penggugat ada dimana Tergugat yang lebih memilih untuk diam dan berharap Penggugat bisa berubah pikiran Kembali untuk Kembali lagi bersama dengan Tergugat dan anak-anak namun dugaan Tergugat salah pada akhirnya Tergugat menerima Risalah Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Maret 2023 hari Kamis dan pada saat itu juga Penggugat yang masih meninggalkan rumah tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas yang tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, sempat Tergugat ingin menanyai kepada Penggugat apa maksud dari Risalah Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Negeri Denpasar yang baru di terima oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat namun nyatanya pada saat Tergugat ingin menanyai tentang Risalah Panggilan dari Pengadilan Negeri Denpasar yang diterima oleh Tergugat Penggugat tidak pernah menjawab dan membalas pesan dari Tergugat tanpa alasan yang jelas dan cenderung setiap Tergugat tanyai Penggugat selalu marah dan mengeluarkan nada tinggi, Tergugat yang selalu mengalah untuk terus

Halaman 8 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Penggugat tetapi tidak satupun pernah direspon dengan baik dengan demikian, terbukti bahwa syarat utama/pokok untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dari Pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat nyatanya yang terjadi adalah Penggugat sama sekali tidak pernah meninggalkan Tergugat selama 2 tahun berturut-turut dan baru pada tanggal 11 Desember 2022 itu lah Penggugat baru meninggalkan rumah yang didiami Bersama selama ini oleh Tergugat dan Penggugat, dalam perkara *a quo* syarat yang di atur oleh Undang-undang tentang Perkawinan tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat;

- c. Oleh karena Penggugat belum memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka jelaslah pengajuan Gugatan Perceraian *a quo* oleh Penggugat yang sangatlah bertentangan dengan hukum menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan, dan karenanya terbukti pula Gugatan Perceraian *a quo* mengandung cacat prematur mengingat Gugatan perceraian *a quo* pada dasarnya belum dapat diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas karena Gugatan Penggugat *a quo* nyata-nyata mengandung cacat premature yaitu Penggugat tidak memenuhi syarat utama/pokok, maka sudah sepatutnya Gugatan Perceraian *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Tentang Kompetensi Absolut

Majelis Hakim Yang Terhormat, Membaca, mencermati dan memahami Surat Gugatan Penggugat, jelaslah jika rumusan gugatan dan petitum yang disusun pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa pada penggaburan identitas yang dibuat dalam surat gugatan *a quo* milik penggugat disana sudah jelas dan nyata Penggugat mengatakan Tergugat saat ini beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai detik ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menganut tentang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sudah sangat jelas seseorang yang beragama islam digugatan perceraian harus melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Oleh karenanya Pengadilan Negeri Denpasar tidak



memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, karena dari lembaran risalah gugatan Perceraian ini, telah disusun dan dibuat oleh Penggugat seolah-olah Tergugat bukan lagi beragama Islam dan perlu tergugat jelaskan perkawinan yang dilakukan selama ini antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang tidak satu jenis agama seperti pada umumnya dan pada kenyataannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan campuran yang saat itu Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di *Sydney di Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland* pada tanggal 6 Januari 2007 dengan iktikad untuk mempercepat proses agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini bisa segera memutus perkawinan ini dengan perceraian, maka sengaja Penggugat tidak pernah menjelaskan dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat sampai detik ini masih beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan Campuran dengan ini seharusnya yang berhak mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama, sebagaimana hal ini telah dirumuskan pada UU No. 7 tahun 1989.

b) Bahwa pada petitum dalam surat gugatan Penggugat nomor 4 (empat) menyatakan dua anak laki-laki yaitu:

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 03-03-2010;
- anak 2 Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 16-01-2012;

Untuk diasuh, dibesarkan dan didik Bersama oleh Penggugat dan Tergugat hingga kelak anak tersebut dewasa

Sudah sangat jelas menurut ketentuan UU No.7 tahun 1989 anak yang statusnya Beragama Islam berhak untuk dimohonkan pengasuhannya hanya bisa ditetapkan oleh Pengadilan Agama dan bukan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri itu bisa Tergugat buktikan pada saat bukti surat awal yang nanti akan Tergugat perlihatkan kedepan persidangan sangat jelas membuktikan hingga saat ini anak-anak milik Tergugat dan Penggugat beragama Islam sesuai dengan bukti yang dimiliki Tergugat.

Eksepsi ini sangat beralasan hukum disebabkan yang dimohon oleh Penggugat agar dinyatakan Putus karena perceraian dan meminta hak asuh anak yang beragama Islam merupakan bagian dari Tindakan Pengadilan Agama yang bersifat administrasi dalam membidang Perceraian dan permohonan hak asuh atas anak dan seseorang yang masih beragama Islam bukan Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memutus seperti



apa yang sudah diterangkan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas perkara *a quo* maka sudah sangat jelas dan terang sebagaimana ketentuan UU No. 7 tahun 1989 merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan serta pemutusan sengketa *a quo*. Perkara *a quo* secara nyata merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena perkara tersebut memiliki unsur pada UU No. 7 tahun 1989 mengenai Peradilan Agama dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki hak untuk mengajukan tepisan agar Pengadilan Negeri Denpasar tidak menggunakan kewenangan yang keliru untuk mengadili sengketa *a quo*, sebagaimana Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa "Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu". Oleh karenanya Perceraian ini merupakan bagian sengketa dari Pengadilan Agama.

Lebih lanjut dapat Tergugat jelaskan bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2016, maka seseorang yang memeluk agama islam tidak berhak untuk digugat di pengadilan negeri Denpasar.

Dengan demikian, jika PENGUGAT bersikukuh untuk mengajukan gugatan perceraian dengan status Tergugat memeluk agama Islam beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain untuk PENGUGAT mengajukannya ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karena itu cukup jelas kekeliruan yang dibuat PENGUGAT terkait Kewenangan Absolut peradilan.

Berdasarkan rangkaian penjelasan tentang Kewenangan Absolut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menghukum PENGUGAT dengan amar putusan: Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima; (*niet ontvankelijke verklaard*).

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex acquo et bono*)

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat telah menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada 06 Januari 2007, di

Halaman 11 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland, Australia dengan Register Nomor : 2007/01634, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan di Konsuat Jendral Republik Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubre NSW 2035, Sydney-Australia Pada 07 Juni 2012 dengan Nomor 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012 Yang menjadi FAKTA LAPANGAN sesungguhnya apa yang diterangkan pada Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bukan sebuah akta perkawinan melainkan hanya sebuah bukti pelaporan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sydney pada tanggal 06 Januari 2007 dan bukan sebuah akta pernikahan lantas bagaimana bisa sebuah pelaporan dari Konsulat Jendral Republik Indonesia yang berada di Sydney bisa diputus karena perceraian, harusnya yang bisa diputus karena Perceraian yang dijadikan dasar adalah Akta Perkawinan dan bukan sebuah pelaporan dan juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tersebut secara a contrario oleh Pengadilan dimaknai “ gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan artinya Pengadilan Negeri tidak lagi menerima pemeriksaan perkara perceraian terhadap perceraian dalam hal pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tanpa adanya Akta Perkawinan dan bahkan di beberapa Pengadilan Negeri penolakan terhadap perkara cerai tanpa Akta perkawinan dilakukan sejak baru hendak mendaftarkan gugatan di kepaniteraan perdata, adapun dasar dari pengadilan melaksanakan kebijakan ini adalah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu rumusan hukum kamar perdata pada perdata umum poin 5 yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar pada Catatan Sipil tidak dapat diterima. yang menjadi dasar jelas dalam gugatan Penggugat adalah bukti pelaporan dan bukan sebuah akta nikah yang sah seperti apa yang diterangkan pada Penggugat dalam surat gugatan perkara aqou yang bisa di putus perceraian oleh Pengadilan dan kemudian baru bisa diproses oleh kantor dinas pendudukan dan catatan sipil di buatkan akta Perceraian. Ini menjadi Semakin Tidak Jelasnya materi gugatan a quo nampak dari berbagai proses yang disusun oleh Penggugat dalam Gugatannya dan perlu Tergugat terangkan lebih jelas melalui sebuah gambar yang Tergugat lampirkan dalam surat jawaban Tergugat dibawah ini agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini bisa mengetahui secara jelas bahwa yang dijadikan

Halaman 12 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah bukti pelaporan bukan sebuah Akta Perkawinan.

Majelis Hakim Yang terhormat, Berdasarkan gugatan milik Penggugat sangat tidak mempunyai dasar yang jelas alias kabur dan mohon agar majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Penggugat dengan amar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; (*niet ontvankelijke verklaard*).

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex acquo et bono*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam bagian Eksepsi adalah dinyatakan berlaku kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat *a quo* terkecuali terhadap apa yang diakuinya secara jelas dan tegas;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1, 3 dan 4 perkara *a quo* dapat Tergugat terima dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena:
 - a) Selama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir pada tanggal 03-03-2010
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 16-01-2012
 - b) Perkawinan Tergugat dengan Penggugat *a quo* sejak awal memang dilandasi oleh iktikad baik, komitmen kuat, rasa cinta dan kasih sayang kedua belah pihak karenanya sangat wajar apabila dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan selalu terbuka kesempatan/peluang untuk mewujudkan kerukunan dan kaharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan pada dasarnya bukan suatu hal yang mustahil untuk diperjuangkan/diupayakan oleh Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 2 *a quo* yang pada pokoknya menegaskan tentang perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan hanya bukti Pelaporan sudah berkali-kali Tergugat Jelaskan Dalam Eksepsi Jawaban Tergugat diatas

Halaman 13 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tersebut secara *a contrario* oleh Pengadilan dimaknai “ gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil tidak dapat diterima dan dikabulkan artinya Pengadilan Negeri tidak lagi menerima pemeriksaan perkara perceraian terhadap perceraian dalam hal pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tanpa adanya Akta Perkawinan dan bahkan di beberapa Pengadilan Negeri penolakan terhadap perkara cerai tanpa perkawinan dilakukan sejak baru hendak mendaftarkan gugatan di kepaniteraan perdata, adapun dasar dari pengadilan melaksanakan kebijakan ini adalah adanya surat edaran mahkamah agung Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu rumusan hukum kamar perdata pada perdata umum poin 5 yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar pada Catatan Sipil tidak dapat diterima., dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan tegas;

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 s/d 10 a quo yang pada pokoknya menegaskan tentang Penggugat dan Tergugat secara terus menerus cekcok dan Penggugat sudah meninggalkan rumah dan Keluarga pada bulan Oktober 2022, dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya ditolak dengan tegas;

a) Khusus mengenai apa yang diterangkan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 sampai dengan poin 7 mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali berselisih paham hingga orang tua dari Penggugat dan Tergugat mendamaikan tidak menemukan lagi harapan untuk rukun dalam membina rumah tangga disini perlu Tergugat luruskan bahwa Fakta yang terjadi adalah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja tidak pernah ada Pertengkaran-pertengkaran yang serius yang terjadi paling hanya pertengkaran yang kecil yang terjadi selama ini antara pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat rasa siapa pun yang menjalin sebuah bahtera rumah tangga pasti pernah mengalami Percekcokan kecil dari percekcokan kecil tersebut jika Penggugat memiliki sikap yang dewasa seharusnya Penggugat bisa mengerti bahwa percekcokan itu adalah bagian dari Proses menuju sebuah keluarga yang utuh karena tidak ada satupun orang yang sudah berumah tangga tidak ada gesekan-gesekan yang menimbulkan permasalahan justru yang membuat Tergugat heran



kenapa Percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan dengan baik dan kepala dingin bukan malah langsung pergi meninggalkan rumah seperti apa yang penggugat lakukan saat ini. Tergugat sangat heran kepada Penggugat bahwa selama 17 (tujuh belas) tahun menjalani hubungan berumah tangga hingga saat ini percekcokan sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat kenapa tidak dari awal saja Penggugat mengajukan Perceraian kenapa baru-baru ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar ataukah mungkin ada alasan lain dibalik ini semua ataukah mungkin Penggugat pada saat meninggalkan rumah pada tanggal 11 desember 2022 kemudian langsung mengajukan gugatan perceraian dengan alasan percekcokan hanya kamuflase ataukah yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang dimana kecuriaan Tergugat muncul karena sering beberapa kali terakhir Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang ketiga atau seorang Wanita yang selama ini sangat dekat dengan Penggugat pasalnya setelah Penggugat bertemu dengan Wanita tersebut Penggugat selalu bersikap dingin dan sering sekali bersikap seolah-olah tidak menggap Tergugat pernah sebelum Penggugat Pergi dari rumah Tergugat menanyakan ada hubungan apa antara Penggugat dengan Wanita tersebut dan tak lama setelah itu Penggugat marah kepada Tergugat dan melontarkan kata-kata tidak terpuji kepada Tergugat Tergugat yang saat itu sangat sakit hati hanya bisa memendam perasaanya;

- b) Bahwa Kembali Tergugat tegaskan pada poin 8 Penggugat yang mengatakan bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah Kembali Tergugat bantah dalil tersebut bahwa sebenarnya yang terjadi adalah pada bulan Oktober 2022 Penggugat sedang bekerja di luar bali tepatnya di daerah Jambi dan kemudian tanggal 10 Desember 2022 Penggugat Kembali ke bali dan pada tanggal 11 Desember 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini didiami oleh Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini Tergugat sendiri tidak pernah tau Penggugat pergi dengan siapa dan tinggal dengan siapa karena sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat Penggugat sempat mengatakan ingin pergi bertemu dengan teman yang dalam hal ini tergugat sendiri tidak pernah mengetahui pergi dengan teman siapa apakah dengan teman Wanita yang selama ini Tergugat curigai? jadi sekali lagi Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 8 dalam

Halaman 15 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2022;

c) Bahwa perlu Tergugat luruskan pada poin 9 gugatan Penggugat mengatakan Pertengkaran dan perelisihan yang sering terjadi tidak bagus untuk Pendidikan anak Tergugat yang dalam hal ini Tergugat sangat heran dan geleng-geleng kepala dibuat oleh Penggugat alasan apalagi yang dibuat oleh Penggugat dalam gugatan milik Penggugat agar menguatkan seolah-olah disini posisi Tergugatlah yang salah Tergugat yang saat ini mencoba untuk memasuki pikiran Penggugat yang mengatakan demi kepentingan dan Pendidikan anak seharusnya Penggugat tidak pergi begitu saja meninggalkan Tergugat dan anak-anak tanpa mengatakan apapun dan seharusnya Penggugat mengatakan tinggal dimana dan dengan siapa agar Tergugat bisa menemui Penggugat dan berbicara dengan baik-baik menggunakan kepada dingin tidak dengan cara Penggugat yang dilakukan saat ini pergi begitu saja tanpa memperdulikan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dari awal-awal semenjak kepergian Penggugat Tergugat terus ditanyai oleh anak-anak milik Penggugat dan Tergugat kemana ayah mereka dan kenapa pergi begitu saja meninggalkan ibu apakah tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik saja?. anak-anak Penggugat dan Tergugat saja bisa mengatakan seperti itu yang padahal umur dari anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dikategorikan dalam umur yang belum cakap dalam artian masih anak dibawah umur justru bisa berfikir sedemikian rupa kepada Tergugat kenapa Penggugat yang sudah dewasa tidak bisa berfikir seperti itu dan justru malah pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak dengan alasan demi Pendidikan anak-anak justru pemikiran yang sangat tidak logis bagi seorang ayah yang ingin melihat tumbuh kembang anak.

d) Berdasarkan penjelasan yang sudah Tergugat terangkan dengan jujur dan apa adanya pada surat jawaban Tergugat diatas sudah sepatutnya gugatan perkara aquo Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hubungan suami istri yang sudah dibangun sejak lama sangatlah wajar jika terjadi perselisihan atau ketidak samaan pemikiran justru itulah yang seharusnya bisa dijadikan acuan agar lebih bisa memahami satu sama lainnya bukan malah langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang sudah di jalani selama puluhan tahun seharusnya disini Penggugat bisa berfikir lebih jernih mengingat percekcoakan atau pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat

Halaman 16 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



dan Tergugat hanyalah masalah yang masih bisa dibicarakan dengan baik-baik dan kepala dingin tidak meninggalkan rumah dan malah mengajukan gugatan perceraian tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Tergugat sangat kebingungan begitupun dengan 2 (dua) anak Tergugat yang sudah mengerti dan mengetahui betul sampai saat ini sering menanyakan ada apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tetapi sekali lagi Tergugat yang tidak mengerti kenapa Penggugat bisa berubah 180 derajat yang awalnya biasa-biasa saja kemudian bisa berubah dan malah mengajukan gugatan perceraian tanpa alasan yang sampai saat ini tidak Tergugat ketahui bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti kenapa bisa Penggugat pergi meninggalkan rumah begitu saja tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan perkara aqou Penggugat pada poin 11 Tergugat tolak karena dalil-dalil dalam perkara aqou tidak benar adanya;

a) Dalam gugatan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh dan mendidik anak milik Penggugat dan tergugat sekali lagi perlu Tergugat luruskan agar semuanya terang bagaimana bisa Penggugat dalam gugatannya mengatakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh anak-anak secara Bersama-sama kapan pernyataan untuk mengasuh anak itu dibuat dan diucapkan oleh Tergugat kenyataan yang terjadi justru berbanding terbalik penggugat yang tiba-tiba pergi dari rumah hingga gugatan ini dilayangkan sama sekali tidak pernah memiliki komunikasi yang bagus dengan Tergugat bagaimana bisa Penggugat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membesarkan anak secara Bersama-sama dan sekali lagi perlu tergugat sampaikan Penggugat yang bekerja diluar bali yaitu tepatnya di daerah Jambi yang sering meninggalkan Tergugat dengan anak-anak selama berbulan-bulan dan bahkan menelpon untuk menanyakan kabar dari Tergugat dan anak-anak milik Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah seringkali Tergugatlah yang berinisiatif sendiri untuk menelpon Penggugat kemudian memberikan telpon kepada anak-anak agar Penggugat bisa mengetahui bagaimana kabar dan tumbuh kembang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat jadi dari mana bisa Penggugat ingin untuk membesarkan anak-anak milik Penggugat dan Tergugat untuk diasuh yang kenyatannya terjadi selama ini dari kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang membesarkannya hingga saat ini justru adalah Tergugat dan bukan Penggugat.

Halaman 17 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti pada Eksepsi Jawaban dari Tergugat diatas sudah menjelaskan bagaimana bisa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memutuskan anak yang statusnya hingga saat ini masih beragama islam bisa untuk dimintai hak asuhnya di Pengadilan Negeri seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri TERGUGAT jelaskan bahwa dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2016, maka seseorang yang memeluk agama islam tidak berhak untuk dimintai hak asuhnya di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Tergugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara *a quo*, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

ATAU DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2023 dan Tergugat juga mengajukan duplik tertanggal 31 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat QUEENSLAND 6107604 MARRIAGE CERTIFICATE, REGISTRATION NUMBER: 2007/ 01634 yang telah dilegalisasi Nomor: 307/SDY/KONS/III 107 Tanggal : 12 Maret 2007, Diregistrasi oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Sydney, New South Wales, Australia, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi surat Nomor: 0855/KWN/KONS/VI/2012 pada tanggal 07 Juni 2012 Pencatatan dalam pelaporan perkawinan, diberi tanda P-2 ;

Halaman 18 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi PASSPORT No. LM499352 atas nama Penggugat (Penggugat), diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (*ELECTRONIC LEMITED PERMIT*) NIOIRA: IM2GAE22912, Permit Number: 2C21HC0073-W, Stay/Multiple Entries Permit Expiry: 30-04-2023, Stay Permit Index: IV B, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi KTP NIK : 6474026303770008 atas nama Tergugat, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Resume Perdamaian tertanggal 10 April 2023, yang dibuat oleh Tergugat/Kuasanya pada saat agenda mediasi, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Print Photo Rumah Sewa untuk tempat tinggal Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat difoto tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) No. 6471052705130036, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6474CLU260420107219 dikeluarkan di Kota Bontang tanggal 27 April 2010, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1707201239615 dikeluarkan di Kota Bontang tanggal 18 Juli 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Permohonan Pindah Sekolah, Kabupaten Badung yang diajukan dan ditandatangani di Kuta 3 Januari 2021, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi transfer No. 1500030 sebesar Rp. 102.900.000,- tanggal 19/12/2022 dan bukti surat transfer No. xx1948 sebesar Rp. 44.100.000,- tanggal 26/12/2022, diberi tanda P-12 ;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana tersebut dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf di tempat usaha/restoran milik Penggugat ;

Halaman 19 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan perkawinannya dilangsungkan di Australia;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika akta perkawinannya telah didaftarkan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat/dokumen perkawinannya oleh Penggugat, dimana surat perkawinan tersebut telah didaftarkan disahkan di Konsulat Jendral RI di Sydney Australia ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, saksi tahu nama panggilan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak 1 Penggugat dan Tergugat dan anak 2 Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi percekcoakan yang pernah saksi lihat saat berada di restaurant tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ekspresi Penggugat dan Tergugat yang berbicara dengan nada keras setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu kira-kira Juli 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di restoran tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada 2 macam surat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal berpisah sejak \pm 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama anak-anak di rumah ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menyewa rumah di dekat restoran/tempat usahanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa setelah terjadi percekcoakan di restaurant itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi sejak sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu ada chat dari Penggugat yang mengancam Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah sewa di Kab. Badung ;

Halaman 20 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang anak-anaknya tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, Penggugat sering mengirimkan uang untuk nafkah anak-anak ;
- Bahwa menurut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk memukul tergugat supaya ada kasus KDRT dan Penggugat dapat dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau memukul Tergugat maka Penggugat pergi meninggalkan rumah/kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sekarang rumah itu dalam keadaan kosong dan tidak terawat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya upaya dari teman Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan hubungan mereka ;

2. Saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang perkawinannya di Sydney Australia;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dokumen yang ditujukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu surat perkawinannya telah didaftarkan di Konsulat Jendral RI di Sydney Australia dari dokumen yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, panggilannya anak 1 Penggugat dan Tergugat , dan anak 2 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, Penggugat mendapat info anak-anaknya bersekolah di SD (Kab Badung ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di rumah yang disewa di alamat Tergugat di Kab. Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah sewanya itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu opening restaurant kira-kira bulan September 2022, setelah itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 21 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering datang ke restaurant bersama-sama;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang dibawa oleh Tergugat
- Bahwa saksi tahu Pengugat mengirim uang untuk biaya hidup anak-anak dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kira-kira Juli 2022 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di restoran tempat saksi bekerja dan sejak saat itu tidak tinggal serumah lagi dan pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu keluarga, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi print out percakapan WA, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi print out tangkapan layar/foto, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi print out percakapan Tergugat dengan guru-guru yang mengajar anak-anaknya, diberi tanda T-4 ;

Bukti T-1 sampai dengan T-4 telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti T-1 sudah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-2 sampai dengan T-4 sesuai dengan print out/foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Tergugat, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang saksi kenal sejak tahun 2009, dan saksi tahu sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal ke Bali sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Australia dan perkawinan mereka sudah dicatatkan ;
 - Bahwa Tergugat pernah mengatakan sudah melaporkan perkawinannya tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ;

Halaman 22 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Australia tetapi saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal dimana ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah ± sejak bulan Maret 2023 ;
- Bahwa saksi pernah membantu Tergugat untuk Refund tiket dari Australia ke Bali ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat mengenai Chat Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat akan meminta anak-anaknya sehingga Tergugat tidak jadi balik ke Bali dan merefund tiketnya untuk ke Bali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang dan saksi tahu nama panggilannya yaitu anak 1 Penggugat dan Tergugat dan anak 2 Penggugat dan Tergugat, sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat ke Australia, pergi bertiga bersama anak-anaknya dan Penggugat tidak ikut ke Australia, karena bekerja di Indonesia ;

2. Saksi 2 Tergugat, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang melakukan perkawinannya di Australia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak laki-laki bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat dan anak 2 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dikirimkan chat Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ;
- Bahwa anak-anak sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa selama bekerja di Indonesia Penggugat bekerja di pertambangan di pulau Sumatera ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Bali di Jimbaran dan saksi pernah ke rumah mereka karena diundang untuk makan malam ;
- Bahwa saksi pernah memesan tiket untuk Tergugat yang akan pergi ke Australia dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat Tergugat dan anak-anaknya sekarang tinggal di Australia ;

Halaman 23 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat hubungannya tidak harmonis;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi ke depan persidangan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat mengajukan beberapa pokok eksepsi yang diantaranya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara yang dimaksud yaitu :

1. Tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa ada pengkaburan identitas yang dibuat dalam surat gugatan *a quo* milik penggugat disana sudah jelas dan nyata Penggugat mengatakan Tergugat saat ini beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai detik ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menganut tentang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi sudah sangat jelas seseorang yang beragama islam digugatan perceraai harus melalui Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo* ;

2. Tentang Dilatoria Exceptie.

Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini atau belum terbuka waktunya oleh

Halaman 24 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat belum memenuhi syarat terlebih dahulu yaitu meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka jelas pengajuan Gugatan Perceraian *a quo* oleh Penggugat yang sangatlah bertentangan dengan hukum menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan, dan karenanya terbukti pula Gugatan Perceraian *a quo* mengandung cacat prematur mengingat Gugatan perceraian *a quo* pada dasarnya belum dapat diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada 06 Januari 2007, di *Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland, Australia* dengan Register Nomor : 2007/01634, kemudian perkawinan tersebut di daftarkan di Konsulat Jendral Republik Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubre NSW 2035, Sydney-Australia Pada 07 Juni 2012 dengan Nomor 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012 Yang menjadi FAKTA LAPANGAN sesungguhnya apa yang diterangkan pada Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bukan sebuah akta perkawinan melainkan hanya sebuah bukti pelaporan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Sydney pada tanggal 06 Januari 2007 dan bukan sebuah akta pernikahan lantas bagaimana bisa sebuah pelaporan dari Konsulat Jendral Republik Indonesia yang berada di Sydney bisa diputus karena perceraian, harusnya yang bisa diputus karena Perceraian yang dijadikan dasar adalah Akta Perkawinan dan bukan sebuah pelaporan;

Menimbang, terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut yang dikemukakan Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 Juni 2023, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara nomer 240/Pdt.G/2023/PN.Dps ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang dikemukakan Tergugat yaitu mengenai gugatan Penggugat prematur (dilatoir eksepsi) dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka setelah mencermati eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat,

Halaman 25 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya sudah berkenaan dengan materi pokok gugatan yang nantinya harus dibuktikan oleh Penggugat ataupun disangkal maka dibuktikan oleh Tergugat ;

Dengan demikian maka Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut sudah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan warga negara asing dan dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di Sydney Australia dengan Tergugat yang merupakan warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 berupa foto copy surat Queensland Marriage Certificate Registration 2007/01634, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Queensland Australia pada tanggal 6 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan campuran sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2 berupa surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney Australia Nomor : 0855/KWN/SYD/KONS/VI/2012 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sydney Australia pada tanggal 6 Januari 2007 tersebut selanjutnya telah dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney Australia pada tanggal 7 Juni 2012, dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan merupakan perkawinan campuran yang tunduk pada hukum formil maupun hukum materiil yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 207 KUHPerdara ditegaskan bahwa "tuntutan untuk perceraian perkawinan, harus dimajukan pada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, tatkala surat permintaan termaksud dalam Pasal 831 Reglement Hukum Acara perdata dimajukan, si suami mempunyai tempat tinggalnya atau dalam hal tak adanya tempat tinggal yang demikian,

Halaman 26 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman yang sebenarnya di Indonesia maka tuntutan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si Istri sebenarnya”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Badung Bali yangmana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan diajukannya perceraian tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinannya menjadi sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan Bahwa : setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa foto copy surat Queensland Marriage Certificate Registration 2007/01634 dan bukti surat P-2 berupa surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney Australia Nomor : 0855/KWN/SYD/KONS/VI/2012 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sydney Australia pada tanggal 6 Januari 2007 tersebut selanjutnya telah dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney Australia pada tanggal 7 Juni 2012, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama Dahrin Boy Putra Pasaribu dan Yuri Wahyu Lukhito yang

Halaman 27 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan di luar negeri yaitu di Queensland Australia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, sehingga pada Juli 2022 sampai pada puncaknya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama saksi 1 dan 2 Penggugat, menerangkan bahwa pada Juli 2022 saksi mengetahui dan melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di restoran milik Penggugat tempat saksi bekerja namun saksi tidak mengerti apa yang menjadi penyebab pertengkaran, setelah itu sejak Januari 2023 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama lagi jika datang ke restoran milik Penggugat tersebut dan sejak Januari 2023 Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat dan menyewa rumah di dekat restoran miliknya. Keterangan saksi Penggugat bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat bernama saksi 1 dan 2 Tergugat, yang menerangkan bahwa Tergugat bersama kedua anaknya sekarang sudah tinggal di Australia sedangkan Penggugat masih bekerja di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2023, dimana Penggugat tinggal di tempat yang disewa di Kab. Badung-Bali, sedangkan Tergugat dengan kedua anaknya tinggal terpisah berada di Australia ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan dilandasi ikatan lahir bathin yang erat antara suami istri berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam hal diajukannya suatu gugatan perceraian maka tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 28 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K /Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas yangmana keadaan tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan sudah tidak harmonis maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan dan berada dalam keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan maka tentunya bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dulu dipertimbangkan mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta agar anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir pada tanggal 03- 03-2010 dan anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir pada tanggal 16-01-2012 untuk diasuh, dibesarkan dan dididik bersama oleh Pengugat dan Tergugat hingga kelak anak tersebut dewasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6474CLU260420107219 tanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang dan bukti surat P-10 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6474CLT1707201239615 tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bontang, bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan 2 Penggugat dan saksi Tergugat bernama yaitu aksi 1 dan 2 Tergugat, menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat dan anak 2 Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"* ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan yang sudah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologisnya maka pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat, sudah beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk itu ditetapkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menjadi kewajiban para pihak bahwa "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraianya dikabulkan maka dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 30 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2007, di Newstead Park, Breakfast Creek Road, Newstead, Queensland Australia dengan Register Nomor : 2007/01634 dan telah didaftarkan di Konsulat Jendral Republik Indonesia 236 Maroubra Road, Maroubre NSW 2035, Sydney - Australia pada tanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor: 0855/KWN/SYS/KONS/VI/2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir pada tanggal 03- 03-2010 dan anak 2 Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Lahir pada tanggal 16-01-2012, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan perceraian ini paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam daftar yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Rachmawan, S.H., M.H. dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam system informasi Pengadilan;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 31 dari 32, Putusan Perdata Nomor 240/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

ttd

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ni Ketut Sri Menawati, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000 ,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4.	PNBP	Rp. 20.000 ,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 10.000 ,-
6.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
7.	<u>Penggandaan berkas</u>	Rp. 40.000 ,-

J u m l a h : Rp. 810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)